

DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI DI NFT PADA *PLATFORM OPENSEA*

Vinanda Prameswati¹⁾, Nabillah Atika Sari²⁾, Kartika Yustina Nahariyanti³⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia
email: vinanda.prameswati-2020@fh.unair.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia
email: nabillah.atika.sari-2020@fh.unair.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia
email: kartika.yustina.nahariyanti-2020@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Jual beli NFT melalui *platform Opensea* sedang populer. NFT dapat dipahami sebagai sertifikat digital pada jaringan *blockchain* yang menunjukkan siapa pemilik item yang diperjual belikan. Objek jual beli NFT berupa hasil karya seni dalam bentuk digital. Namun, karena tidak adanya batasan mengenai obyek yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli NFT melalui *platform Opensea* mengakibatkan seseorang dapat menjual foto berupa data pribadi dalam platform tersebut, hal ini terkadang menimbulkan problematika, karena data pribadi termasuk data privasi bersifat rahasia. Apabila diperjualbelikan dapat membahayakan pemilik data pribadi tersebut sebab rentan disalahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis data pribadi sebagai obyek transaksi jual beli NFT pada *platform Opensea*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data pribadi tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi jual beli NFT, serta tidak dapat dilindungi oleh HKI berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: NFT; Hak Kekayaan Intelektual; Data Pribadi

ABSTRACT

Buying and selling NFTs through the *Opensea* platform is popular. NFTs can be understood as digital certificates on the blockchain network that indicate who owns the items being traded. Nft buying and selling objects are the result of artwork in digital form. However, because there are no restrictions on objects that can be used in NFT buying and selling transactions through the *Opensea* platform resulting in someone being able to sell photos in the form of personal data on the platform, this sometimes causes problems, because personal data including privacy data is confidential. If traded can endanger the owner of the personal data because it is vulnerable to misuse. The purpose of this research is to find out and analyze personal data as the object of NFT buying and selling transactions on the *Opensea* platform. The legal materials used in this study are primary, and secondary legal materials. The legal materials that have been obtained are then analyzed by grammatical and systematic interpretation. The results of this study show that based on Article 79 paragraph (3) of Law Number 24 of 2013, personal data cannot be used as an object of NFT buying and selling transactions, and cannot be protected by HKI under the Law governing Intellectual Property Rights, so there is a need for legal rules governing the protection of personal data.

Keywords: NFT; Intellectual Property Rights; Personal Data

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi secara signifikan telah menyebabkan dunia terkesan tanpa batas (*borderless*) dan membawa banyak perubahan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi serta mekanisme penegakan hukum yang berlangsung sangat cepat. Beberapa tahun terakhir banyak perubahan aspek kehidupan masyarakat menuju ke era digital. Pertumbuhan teknologi yang demikian tak bisa dipungkiri mendatangkan banyak kemudahan dan manfaat serta merupakan suatu kebutuhan di era kehidupan yang semakin maju. Kegiatan bertransaksi yang dulunya harus dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan melalui ruang virtual (*cyberscape*). (Delpiero dkk., 2021). Kemajuan yang demikian itu telah menimbulkan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan serta menyebarkan informasi dengan berbagai macam cara. Namun kemajuan teknologi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Namun perlu disadari bahwa bidang perdagangan adalah bidang yang mengalami perkembangan paling signifikan dengan dorongan internet. (Paryadi, 2018). Beberapa diantaranya seperti yang terjadi dalam dunia *metaverse*. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses internet, transaksi perdagangan tidak lagi melihat batas wilayah negara.

Menurut data yang diunggah oleh Kominfo pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Internet diakses oleh berbagai kalangan dimana pengakses terbanyak didominasi oleh pengguna sosial media. Data tersebut menerangkan bahwa pengguna internet di Indonesia sangat masif. (Putra & Sarjani, 2022). Salah satu sarana transaksi digital yang muncul akibat kemajuan teknologi yakni NFT

(*Non-fungible Token*). Menurut Alexander dkk, NFT merupakan aset digital pada jaringan *blockchain* yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain (*one-of-the-kind*) (Sugiharto & Yusuf Musa, 2020). Menurut Alexander dkk, NFT memiliki berbagai kegunaan seperti pada permainan dan produk bermerek yang memungkinkan orang untuk mengumpulkan aset digital dan memperjualbelikannya. Objek digital yang dapat diperdagangkan biasanya berupa suatu karya seni, gambar, GIF, video atau potongan video kejadian dari suatu peristiwa, avatar virtual atau karakter dalam video game, musik, dan lain-lain (Fortnow dkk., 2021).

Pada dasarnya, transaksi pada NFT sama seperti membeli barang kolektor dalam bentuk fisik, hanya saja seluruhnya bersifat *digital*. Dalam NFT dimungkinkan bagi seorang pembeli untuk memiliki *item* asli dari NFT tersebut. NFT juga memiliki sertifikasi bawaan, yang mana berfungsi untuk bukti kepemilikan atas sebuah aset digital. NFT juga menggunakan teknologi *blockchain*, yang mana pembeli NFT nantinya bisa diverifikasi bahwa pembeli merupakan pemilik tunggal dari NFT yang dibelinya. Dengan membeli karya digital, pembeli juga mendapatkan hak kepemilikan eksklusif. NFT juga hanya dapat dimiliki oleh satu orang pemilik dalam satu waktu tertentu. NFT tersebut diperjualbelikan secara *online* dan dibeli menggunakan *cryptocurrency* (mata uang *crypto*). Transaksi NFT dapat dilakukan melalui berbagai macam marketplace, salah satunya *Opensea*.

Pada *Opensea* NFT memperjualbelikan hak kepemilikan karya seni yang bersifat *digital*. Berbeda dengan aset karya seni berbentuk fisik lainnya, NFT dibuat atau dicetak dari objek digital yang mewakili barang berwujud dan tidak berwujud. NFT *marketplace* yang seharusnya dipergunakan untuk

menjual karya berakhir menjadi lapak untuk menjual data pribadi. Informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik berhubungan dengan kehidupan pribadi, profesional, dan publiknya dapat diartikan sebagai data pribadi. Hal ini dapat berupa nama, alamat, foto, alamat surel, nomor rekening, informasi medis, maupun alamat IP komputernya (Anggraeni, 2018) dimana dalam data pribadi terkandung hak privasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain (Pratama dkk., 2016).

Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) mengandung banyak unsur identitas dari pemilikinya, maka KTP termasuk sebagai dokumen yang harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terdapat 26 hal yang dapat diklasifikasikan sebagai data pribadi, sedangkan dalam KTP, terdapat 9 (sembilan) dari 26 (dua puluh enam) data pribadi yang disebutkan dalam pasal 58 tersebut, antara lain nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, alamat dan pekerjaan.

Saat ini KTP telah terintegrasi dalam sistem digital yang berimplikasi terhadap semakin sulitnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Gambar KTP-el dan data pribadi lainnya yang tersebar di dunia maya bahkan diperdagangkan akan berpotensi menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kejahatan yang dapat mendatangkan berbagai kerugian baik finansial, bahkan dapat pula mengancam keamanan dan keselamatan dari pemilikinya. Penjualan data pribadi sebagai objek transaksi jual beli NFT berpotensi dipergunakan untuk melakukan berbagai tindakan melawan hukum misalnya data *profiling*, berbagai tindakan kriminal, pencucian uang, pasar palsu, transaksi ilegal, untuk mendapatkan pinjaman online, melakukan penipuan,

serta perbuatan melawan hukum lainnya. Adanya celah untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan diatas disebabkan karena belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum represif berupa sanksi bagi pelaku penjual data pribadi.

Hak atas privasi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara menjadi objek yang harus turut dilindungi negara melalui kristalisasi suatu hukum (Juaningsih dkk., 2021). Kasus penyalahgunaan data pribadi pada NFT merupakan salah satu contoh permasalahan kerentanan perlindungan data pribadi dalam transaksi *online*. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batasan privasi semakin tipis, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas sebagai payung hukum pelaksanaan transaksi NFT.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Mukti Fajar & Achmad, 2010). Terhadap penelitian yuridis normatif, kami menggunakan norma-norma yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggunakan metode studi literatur, untuk memperoleh suatu kesimpulan pada obyek penelitian yang sedang diteliti yakni data pribadi sebagai objek transaksi di NFT pada platform *Opensea*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Peter, 2006). Dalam penelitian ini, peraturan yang digunakan yakni UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka tersebut meliputi pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dari kegiatan penelusuran di perpustakaan (*library research*) serta situs lain yang mendukung. Setelah dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dilakukan analisis melalui interpretasi gramatikal dan sistematis (Peter, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek transaksi *Non-Fungible Token* pada platform *Opensea* yang dapat dilindungi HKI

Berdasarkan data Bank Indonesia jumlah uang elektronik beredar mencapai 594,17 juta unit, hal ini menunjukkan bahwa transaksi digital di Indonesia kian marak termasuk dalam transaksi jual beli aset digital, salah satunya NFT (*Karya Seni hingga Busana Virtual, Ini NFT Terpopuler di Indonesia | Databoks, 2022*). Pada dasarnya jual beli NFT dapat dilakukan di berbagai marketplace seperti Tokomall, Enevti, Kolektibel, Baliola, Metaroid, *Opensea*, dan lain sebagainya, namun marketplace yang sering digunakan dalam jual beli NFT adalah *Opensea*. NFT itu sendiri dapat diartikan sebagai token yang digunakan sebagai tanda kepemilikan suatu item (*Non-Fungible Tokens (NFT)*, t.t.). Secara umum NFT bersifat unik, dimana item NFT tidak dapat disalin ataupun dibagi dan hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) orang (Noor, 2021). Apabila salah satu item dijual sebagai NFT maka item tersebut

akan mendapatkan kode dan tidak dapat dijual kembali sebagai NFT, sebab item NFT tidak dapat diduplikat. Ciri-ciri utama dari NFT meliputi beberapa hal, diantaranya adalah : pertama NFT itu unik, dimana tidak terdapat NFT yang sama, kedua pergerakan NFT dapat dilacak, ketiga NFT tidak dapat dipalsukan, keempat NFT mudah beradaptasi dalam *metaverse* (Sugiharto & Yusuf Musa, 2020). Teknologi NFT ini menggunakan jaringan *blockchain*, sehingga kepemilikan mengenai suatu item NFT akan terekam dalam *blockchain*. *Blockchain* dapat diartikan sebagai buku besar digital yang didistribusikan dari transaksi yang ditandatangani secara kriptografis yang dikelompokkan ke dalam blok (Yaga, 2018). Kriptografi bermula dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata yaitu Kripto dan graphia. Kripto memiliki makna menyembunyikan, kemudian graphia memiliki arti sebagai tulisan (Hasugian, 2017). Sedangkan kriptografis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat di pahami sebagai teknik mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma matematika, sehingga orang lain tidak dapat membuka data tersebut (*Arti kata kriptografi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.). Secara sederhana berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui jika NFT merupakan bukti kepemilikan suatu item yang tercatat pada *blockchain* yang mana dalam *blockchain* berisi data-data transaksi yang telah dilakukan dan data tersebut dilindungi dengan teknik kriptografi. Dalam kegiatan perdagangan jual beli melalui teknologi NFT ini, pada dasarnya mata uang yang digunakan adalah *ether* (ETH) dimana ETH tersebut termasuk dalam mata uang kripto pada jaringan *ethereum* (Leising, 2020). Sedangkan objek yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli di NFT ini antara lain seperti, gambar, foto, video, musik, *game*, nama domain, dan *tweet*.

Objek transaksi yang diperjual belikan sebagai NFT tersebut berpotensi

disebarluaskan oleh orang lain atau di duplikasi oleh orang lain di luar NFT, karena NFT disini hanya sebagai bukti kepemilikan suatu item, dimana bukti kepemilikan tersebut tidak dapat melindungi item tersebut untuk tidak disebarluaskan, tentunya objek yang diperjualbelikan sebagai NFT tersebut tetap dapat disebarluaskan oleh pihak lain. Sehingga objek yang diperjual belikan sebagai NFT tersebut perlu dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 pada intinya menerangkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang termasuk dalam karya intelektual, dapat terlindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual. Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat diketahui jika item yang dijual sebagai NFT dapat dijaga dengan hak kekayaan intelektual (biasa disingkat dengan HKI). HKI atau *Intellectual Property Rights* adalah hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang penemu atau pencipta suatu hasil karya yang dihasilkan dari olah pikirnya (Hidayah, 2017). Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat dengan Dirjen HKI, hak kekayaan intelektual dibagi dalam dua jenis, pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Pasal 1, Hak Cipta dipahami sebagai hak eksklusif pencipta yang ada dengan sendirinya sesuai dengan asas deklaratif setelah ciptaan itu dimunculkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman (Sari, 2016). Apabila objek yang digunakan dalam transaksi jual beli NFT tidak dilindungi dengan hak kekayaan intelektual bisa saja objek NFT tersebut dipergunakan oleh

pihak lain atau bahkan gambarnya ditiru dan diperbarui oleh pihak lain.

Misalnya saja item yang diperjual belikan sebagai NFT adalah sebuah desain logo perusahaan, karena logo tersebut tidak dilindungi oleh HKI maka logo tersebut dapat digunakan oleh perusahaan lain sehingga bisa saja terdapat dua perusahaan yang menggunakan logo yang sama, agar logo tersebut tidak digunakan oleh perusahaan lainnya maka logo tersebut perlu dilakukan pendaftaran merek agar dilindungi oleh HKI. Pada dasarnya obyek NFT yang dapat didaftarkan merek antara lain dapat berupa angka, kata, huruf, logo, gambar, dan juga susunan warna, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya terkait dengan obyek NFT bisa juga yang diperjual belikan sebagai NFT adalah sebuah desain botol, atau sebuah desain mobil, pastinya jika gambar itu tidak dikawal dengan baik oleh desain industri yang tergolong dalam salah satu HKI, maka desain-desain itu dapat juga disebar atau bahkan ditiru oleh pihak lain. Secara umum item-item yang diperjualbelikan dalam NFT dapat dilakukan pendaftaran desain industri apabila item-item tersebut memenuhi klasifikasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri) Pasal 1 angka 1 yakni : kreasi tersebut mengenai bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari ketiga itu yang memiliki bentuk tiga dimensi dan bisa juga dua dimensi yang terkesan estetis dan dapat terwujud pada pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari penjelasan UU Desain Industri Pasal 1 angka 1 tersebut maka objek NFT yang dapat dilakukan pendaftaran desain

industri dapat berupa desain baju, desain *handphone*, desain motor, dan lain-lain. Selain memenuhi klasifikasi diatas suatu item NFT dapat diberikan perlindungan desain industri apabila item tersebut memenuhi syarat yang terdapat dalam ketentuan UU Desain Industri Pasal 2 yaitu desain industri yang didaftarkan termasuk dalam desain industri baru. Desain industri dapat dikatakan baru apabila tanggal penerimaan beda dengan pengungkapan desain industri yakni sebelum: tanggal terima, tanggal prioritas jika dihadirkan dengan hak prioritas, sudah diberitahukan atau dipergunakan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Terdapat beberapa manfaat dengan melakukan pendaftaran desain industri yakni: mencegah pihak lain untuk meniru dan memalsukan, meningkatkan nilai produk yang dihasilkan, dapat mendorong persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan beragam jenis produk yang memiliki nilai estetika (Hidayah, 2017).

Contoh obyek lain yang digunakan dalam transaksi NFT adalah sebuah gambar, jika terdapat suatu gambar yang dijual sebagai objek NFT, dimana gambar tersebut merupakan sebuah lukisan hasil ciptaan seseorang, dan gambar tersebut juga tidak dilindungi oleh HKI, maka bisa jadi gambar tersebut disalin setelah itu diubah sedikit oleh pihak lain dan diberikan warna yang berbeda kemudian dijual kembali sebagai objek NFT, atau bisa saja yang dijual sebagai objek NFT adalah sebuah musik hasil ciptaan orang lain, namun musik tersebut tidak diberikan hak cipta, tentunya sebagian nada dalam musik tersebut bisa diganti oleh orang lain, sehingga menghasilkan musik baru yang mirip dengan musik sebelumnya. Hal tersebut tentu bisa merugikan bagi pencipta gambar maupun pencipta musik aslinya, oleh karena itu agar gambar dan musik tersebut tidak ditiru oleh orang lain maka gambar dan musik tersebut juga

perlu dilindungi oleh HKI dengan cara melakukan pendaftaran hak cipta. Ketika suatu karya yang dijual sebagai objek NFT diberikan hak cipta, maka seseorang yang menghasilkan ciptaan dan pemegang hak cipta akan memiliki dua hak yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan pemegang hak cipta, dimana pencipta memiliki hak untuk selalu dicantumkan namanya pada setiap ciptaannya, tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun, meskipun hak ciptanya telah beralih kepada orang lain (Hidayah, 2017). Sedangkan hak ekonomi adalah hak bagi pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil karya yang dibuatnya (Ginting, 2020). Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, hak ekonomi terdiri dari penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian ciptaan, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan dan menggandakan ciptaan adalah pemegang hak cipta, apabila orang lain ingin menggandakan hasil ciptaan pihak lain menurut Pasal 9 ayat (2) UUHC orang tersebut perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Maka dari itu dengan melakukan pendaftaran HKI pada item-item yang diperjual belikan sebagai objek NFT pastinya dapat melindungi hasil karya yang telah dibuat oleh penciptanya serta dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar HKI. Dari sini dapat diketahui, dengan melakukan pendaftaran HKI dapat memberikan keuntungan bagi pembuat atau pencipta suatu hasil karya yang dijual dalam teknologi NFT.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi objek transaksi jual beli NFT salah satunya

adalah berupa foto, sehingga dalam teknologi NFT ini seseorang dapat memperjualbelikan berbagai macam foto, bahkan ada yang sampai menjual foto yang berisi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP). Padahal data pribadi termasuk dalam data privasi yang bersifat rahasia, dimana umumnya dalam data pribadi tersebut terkandung nama, agama, jenis kelamin, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Data pribadi berdasarkan kamus besar bahasa indonesia merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang (Chulsum dan Novia, 2006). Pada dasarnya di dalam data pribadi terkandung hak privasi yang harus dilindungi (Kusnadi dan Wijaya, 2021), sebab data pribadi termasuk hal yang sensitif, sehingga apabila seseorang menjual data pribadinya sebagai objek NFT di *platform Opensea* dimana *platform* tersebut bersifat publik maka tidak menutup kemungkinan data pribadi tersebut dapat digunakan oleh pihak lain dalam hal negatif yang dapat menimbulkan kerugian pada orang yang data pribadinya tersebar, misalnya saja seseorang dapat menjadi korban bullying secara online, dapat menjadi korban penipuan atau bahkan bisa saja dengan tersebarnya data pribadi seseorang, maka orang tersebut berpotensi menjadi korban pencemaran nama baik. Dengan demikian meskipun terdapat pihak yang menjual data pribadinya sebagai objek NFT, akan tetapi data pribadi tersebut bukanlah termasuk dalam objek yang dapat diperjual belikan, oleh karena hal ini dapat membahayakan seseorang. Selain itu perlu diketahui juga data pribadi bukan termasuk sesuatu yang dapat dilindungi dengan HKI, karena data pribadi bukanlah hasil karya dari seseorang yang mengandung nilai estetika, melainkan data yang harus dilindungi kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Pelanggaran Penjualan Data Pribadi di NFT

Sesuai data yang diunggah oleh Kominfo pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna, hal ini membuktikan bahwa Mobilitas di dunia internet semakin hari semakin meningkat (Putra & Sarjani, 2022). Pada era digital berdampak terhadap semakin beragamnya cara untuk menghasilkan uang, salah satunya adalah transaksi jual beli NFT. NFT merupakan jenis aset virtual baru yang telah mendapatkan banyak perhatian media dalam beberapa bulan terakhir (Bolton dan Cora, 2021). Saat ini, NFT digunakan sebagai perwakilan item dalam berbagai bentuk dan digunakan di berbagai bidang (Kong dan Lin, 2021). Orang akan membuatnya dan menjualnya melalui NFT *marketplace* seperti *Opensea*. NFT *marketplace* yang seharusnya dipergunakan untuk menjual karya berakhir menjadi lapak untuk menjual data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yakni pemilik data (Sugeng, 2020).

Menurut juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi pada Minggu (16/1/2022) secara etika KTP itu tidak dapat dibagikan dan diperjualbelikan. Penjualan data pribadi di NFT bersifat ilegal, adapun alasan larangan penjualan data pribadi dalam NFT antara lain yang pertama KTP memuat data pribadi yang rentan untuk disalahgunakan dan digit NIK dalam KTP bukanlah nomor acak. Yang kedua NIK di KTP rentan disalahgunakan dalam transaksi ekonomi online seperti pinjaman *online*. Ketiga, NIK sebagai sumber utama data pribadi hampir di seluruh dunia NIK digunakan sebagai sumber data pribadi. Perlu diketahui adanya kemungkinan bahwa menghapus foto/item NFT di *Opensea*

tidak sama dengan delete pada umumnya. Foto/item NFT telah dihapus hanya *delist listing* dan *hide*. Kemenkominfo juga telah mengingatkan platform NFT tidak memfasilitasi penyebaran konten yang akan melanggar hukum (dari perlindungan data pribadi hingga kekayaan intelektual).

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi adalah ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak atas perlindungan individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Perlindungan privasi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap data pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Menjual data pribadi di NFT merupakan pelanggaran hukum, karena data pribadi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang. Konsep perlindungan data pribadi menyiratkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan komunitas dan kemudian berbagi atau bertukar data pribadi satu sama lain dan hak untuk menentukan kondisi apa yang harus dipenuhi untuk melakukannya. Ini juga mencakup langkah-langkah keamanan untuk melindungi keamanan data pribadi dan memungkinkan penggunaannya oleh orang lain selama sesuai dengan ketentuan yang ditentukan (Wulansari, 2020). Pengaturan perlindungan data pribadi harus dilihat sebagai salah satu hal terpenting yang dibutuhkan Indonesia, karena perlindungan data pribadi akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berdagang. Perkembangan teknologi memberikan banyak peluang

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan luaskan informasi dengan berbagai cara, oleh karena itu, masalah privasi pada data pribadi menjadi hal yang patut diperhatikan.

Data pribadi dalam KTP dilindungi oleh negara melalui Pasal 28 G UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”. Dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU 24/2013), yaitu berbunyi: “Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya”. Dan juga melanggar ketentuan Pasal 95A, yang menyatakan Setiap orang yang tidak berhak menyebarluaskan data yang berkaitan dengan kependudukan sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1a) bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda maksimal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Selain itu terdapat juga aturan dalam Pasal 96 *jo.* Pasal 5 huruf f dan huruf g, yang berbunyi:

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ancaman tersebut berlaku bagi yang melakukan tindak kejahatan

mendistribusikan dokumen kependudukan, juga berlaku bagi orang yang mengunggah data sendiri untuk dijadikan NFT serta Pasal 96A *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 24/2013, yang berbunyi:

”Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Jika penjual memperdagangkan KTP orang lain, tindakan ini juga melanggar ketentuan Pasal 26 UU ITE. Penggunaan informasi tentang data pribadi individu melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data. Dibolehkan bagi orang yang dilanggar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang ini.

Konsep perlindungan data berarti setiap orang memiliki hak untuk memilih apakah akan membagikan data pribadi atau tidak serta menentukan kondisi dimana transfer data pribadi akan dilakukan. Selain itu perlindungan terkait dengan konsep hak pribadi (Wulansari, 2020). Indonesia sudah memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi seperti Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PDP. Menurut situs resmi Kemenkominfo, semua operator sistem elektronik perlu membuat aturan internal untuk menghindari kesalahan dalam melindungi data pribadi yang mereka kelola. Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh operator sistem elektronik harus tunduk pada izin atau ketentuan peraturan (Sugihato dan Yusuf Musa, 2020). Beredarnya data pribadi, dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan data oleh orang tidak bertanggungjawab dan tidak mengurangi kemungkinan orang lain tidak perlu susah-susah untuk membeli foto yang diperjualbelikan. Dengan melihat sekilas saja pun, orang lain sudah bisa mengetahui data

pribadi kamu tanpa harus terlebih dahulu membelinya.

Data-data pribadi berkenaan dengan kependudukan dan demografis di Indonesia seperti NIK, E-KTP, dan KK sangat penting dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti penjualan data, data *profiling*, tujuan pemasaran, penelitian, bahkan termasuk pemantauan/ spionase (Wijayanto dkk., 2020). Tersedianya lapangan dagang dan tingginya kebutuhan seseorang, menjadikan mereka menghalalkan segala cara ataupun melegalkan segala hal yang bertentangan dengan hukum, namun yang menurut mereka baik serta berpenghasilan. Salah satunya yang sedang ramai terjadi yakni jual beli data pribadi milik orang lain secara illegal bahkan dengan harga yang murah. Sebuah akun media sosial menawarkan pembelian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) Data pribadi dinilai sebagai tambang emas karena dengan data kita bisa tahu identitas sampai kebiasaan seseorang. Data pribadi tersebut mulai nomor handphone, nama lengkap, alamat lengkap, nomor kerabat, nomor KK dan nomor KTP hingga foto KTP beserta foto selfie pengguna aplikasi fintech. Foto selfie ini biasa digunakan sebagai autentifikasi wajah pengaju pinjaman serupa dengan wajah yang ada di KTP (Primanta, 2020). Selain itu, sebagai akibat lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait *big data*, yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat *big data* tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta (Situmeang, 2021). Perusahaan besar menggunakannya untuk menyelidiki perilaku konsumen seperti loyalitas, pola kunjungan, dan riwayat pembelian, serta menjual produk dan

layanan secara efektif (Situmeang, 2021).

Adabeberapabentukpenyalahgunaan data pribadi yang berpotensi terjadi akibat aktivitas penjualan data pribadi pada *platform Opensea* tersebut antara lain yakni dapat dijadikan untuk melakukan berbagai tindakan kriminal seperti penipuan, akun palsu, pencucian uang, berbagai transaksi ilegal, pemantauan/spionase, dan masih banyak lainnya.

Regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, pembentukan sistem hukum terkait teknologi informasi sangat diperlukan karena mendorong kesinambungan dengan Undang-Undang terkait lainnya dan menciptakan keselarasan dengan prinsip-prinsip internasional dan peraturan negara lain. Ini adalah masalah penting dalam kehidupan modern, karena perlindungan data pribadi mempengaruhi cara komunikasi dan perdagangan baru. Adapun upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Kemenkominfo Republik Indonesia adalah yang pertama, melakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi NFT di Indonesia dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto. Kedua, memastikan *platformnya* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya sanksi administratif pemutusan akses *platform* bagi pengguna dari Indonesia, jika ditemukan adanya pelanggaran. Ketiga, mengimbau masyarakat untuk merespons tren dengan bijak dan meningkatkan literasi *digital* agar dapat memanfaatkan teknologi secara produktif dan kondusif. Yang terakhir, melakukan tindakan tegas lewat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga berwenang bagi pengguna *platform* transaksi NFT yang melanggar hukum. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi yang jelas sebagai payung hukum pelaksanaan transaksi di NFT.

Lebih lanjut Jubir Kemenkominfo menjelaskan, lembaga yang berwenang

untuk mengelola perdagangan *cryptocurrency* adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (BAPPEBTI). Agar implementasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, maka Kemenkominfo bekerja sama bersama BAPPEBTI untuk mengawasi seluruh transaksi NFT yang menggunakan *cryptocurrency*.

Sejauh ini telah dilakukan perlindungan hukum secara preventif, berupa pengawasan dari Kemenkominfo dan BAPPEBTI tentang perdagangan aset digital, salah satunya NFT. Namun, tetap diperlukan perlindungan hukum secara represif berupa sanksi yang dituangkan dalam sebuah aturan hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku.

SIMPULAN

Transaksi NFT biasanya ditujukan untuk karya dalam bentuk video atau video klip acara dari orang-orang seperti GIF, acara olahraga, avatar virtual, atau video game, musik, dan sebagainya. Selain itu, data pribadi tidak termasuk dalam benda yang dapat diperdagangkan karena dapat merugikan seseorang, namun data pribadi bukanlah pekerjaan seseorang dan merupakan data yang perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak dapat disalahgunakan sehingga tidak dapat dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual. Pihak ketiga. Karena informasi pribadi adalah salah satu objek yang dilindungi oleh hukum, menjual informasi pribadi di NFT adalah melanggar hukum. Perlindungan data pribadi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berdagang, jadi kita perlu mempertimbangkan tindakan pencegahan perlindungan data pribadi sebagai salah satu bagian terpenting yang dibutuhkan Indonesia. Penyebaran data pribadi dapat meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan data oleh individu yang

tidak bertanggung jawab.

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan data pribadi yang digunakan sebagai objek transaksi NFT adalah sebagai berikut: yang pertama, trend bisnis digital, termasuk NFT harus disikapi positif dan bijaksana oleh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kreatif, inovatif dan hebat agar bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya yang telah menerapkan digitalisasi dalam layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814–825. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>
- Arti Kata Kriptografi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online. (T.T.). Diambil 10 Maret 2022, Dari <https://kbbi.web.id/kriptografi>
- Bolton, S. J., & Cora, J. R. (2021). Virtual Equivalents Of Real Objects (Veros): A Type Of Non-Fungible Token (Nft) That Can Help Fund The 3d Digitization Of Natural History Collections. *Megataxa*, 6(2). <https://doi.org/10.11646/megataxa.6.2.2>
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kashiko.
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. (2021). Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), Article 1. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>
- Fortnow, M., Terry, & Nguyen, K. (2021). *He Nft Handbook: How To Create, Sell And Buy Non-Fungible Tokens*. John Wiley & Sons Inc.
- Ginting, A. R. (2020). Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 579–596. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.579-596>
- Hasugian, B. S. (2017). Peranan Kriptografi Sebagai Keamanan Sistem Informasi Pada Usaha Kecil Dan Menengah. *Warta Dharmawangsa*, 53, Article 53. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i53.269>
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hki (Hak Kekayaan Intelektual)*. Setara Press.
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 469–486. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19904>
- Karya Seni Hingga Busana Virtual, Ini Nft Terpopuler Di Indonesia* | Databoks. (T.T.). Diambil 20 Mei 2022, Dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/karya-seni-hingga-busana-virtual-ini-nft-terpopuler-di-indonesia>
- Kong, D.-R., & Lin, T.-C. (2021). Alternative Investments In The Fintech Era: The Risk And Return Of Non-Fungible Token (Nft). *Ssrn Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3914085>
- Kusnadi, S., & Wijaya, A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Leising, M. (2020). *Out Of The Ether: The Amazing Story Of Ethereum And*

- The \$55 Million Heist That Almost Destroyed It All*. John Wiley & Sons.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Non-Fungible Tokens (Nft)*. (T.T). Ethereum. Org. Diambil 10 Maret 2022, Dari <https://Ethereum.Org>
- Noor, M. U. (2021). Nft (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble? *Pustakaloka*, 13(2), 223–234. <https://doi.org/10.21154/Pustakaloka.V13i2.3289>
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48, 652. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol48.No3.1750>
- Peter, M. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pratama, G. Y., Suradi, & Aminah. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 5(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/Dlr/Article/View/12128>
- Primanta, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pada Penyalahgunaan Data Pribadi. *Jurist-Diction*, 3(4), 1431–1452. <https://doi.org/10.20473/Id.V3i4.20214>
- Putra, I. K. J. D., & Sarjani, N. K. P. (2022). Fenomena Latah Sosial Dalam Pembuatan Konten Visual Di Era Industri Kreatif Digital. *Amarasi: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 3(1), 9–15.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38–52. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V27i1.394>
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Kencana.
- Sugiharto, A., & Yusuf Musa, M. (2020). *Blockchain & Cryptocurrency*. Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi : Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain.
- Wijayanto, H., Muhammad, A. H., & Hariyadi, D. (2020). Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah Sinus*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.30646/Sinus.V18i1.433>
- Wulansari, E. M. (2020). Konsep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Normdalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua : Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 265–289. <http://dx.doi.org/10.32493/Skd.V7i2.Y2020.9214>
- Yaga, D. (2018). *Blockchain Technology Overview*. National Institute Of Standards And Technology.